



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
*Jl. Jend. Sudirman No. 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu)*  
BELOPA

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LUWU  
NOMOR : **82** / DIKBUD / PAUD-PNF / XII / 2018

TENTANG  
PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
PROGRAM TAMAN KANAK KANAK (TK) " DARUSSALAM "  
DESA TEMBOE KECAMATAN LAROMPONG SELATAN KAB. LUWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LUWU

- Membaca** : Surat Pengelola TK **DARUSSALAM**, No. 004/YAY-BRK/VII/2018 Tanggal, 17 Juli 2018 tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) **DARUSSALAM** Desa Temboe Kecamatan Larompong Selatan Kab. Luwu.
- Menimbang** :
- a. Bahwa Taman Kanak - Kanak (TK) **DARUSSALAM** telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
  - b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka dipandang perlu mengeluarkan izin Operasional Taman Kanak - Kanak (TK) **DARUSSALAM**.
  - c. bahwa untuk maksud tersebut dibuat penetapan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
  5. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).



## MENETAPKAN

- Kesatu** : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak ( TK ) Kepada :
- Nama Lembaga : **TK DARUSSALAM**
  - Alamat : Desa Temboe Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu
- Kedua** : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut berlaku terhitung mulai **Tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan 27 Desember 2021;**
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Pemberian izin tersebut dicabut;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Belopa  
Pada tanggal : 27 Desember 2018  
Kepala Dinas



**DIS. AMANG USMAN, MM**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19621231 198803 1 133

### Tembusan :Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Sul-Sel di Makassar.
2. Ketua Dewan Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu di Belopa
3. Ketua DPC GOPTKI Kab. Luwu di Belopa
4. Ketua HIMPAUDI Kab. Luwu di Belopa
5. Ketua PGRI Kab. Luwu di Belopa